



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **YULIANSYAH Als YULI Bin SAHRI**;
Tempat lahir : Muara Badak;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 06 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Terminal RT.07 Desa Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pangkas Rambut;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Januari 2023 Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor
552/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin SAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin SAHRI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 0,41 gram.
 - Sisih BPOM : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,37 gram
 - Pengembalian BPOM : 0,02 gram +
 - Sisa BB : 0,39 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau tosca, dengan nomor Imei 1 : 862735041790450, Imei 2 : 862735041790443, No Sim card 1 : 081255463234, No Sim Card 2 : 081649405429.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin SAHRI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HERIANSYAH Als HERI Bin BAHARUDDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wita di Jl.Bina Karya 1 RT.006 No.18 Desa Mauara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab, Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya team opsional Subdit I / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu sabu yang beratnya belum diketahui yang jelas akan ada transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan setelah mengetahui hal tersebut maka team opsional subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dan pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda Saksi YOGATAMA WAHYU dan Saksi ANANG MARDIANTO (Anggota Polda Kaltim) melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya tersebut dengan membawa sebuah handphone di tangan sebelah kirinya dan sebuah kotak rokok warna hitam pada tangan sebelah kanannya yang diduga didalam kotak bungkus rokok tersebut berisi narkotika jenis sabu sabu dan mengetahui hal tersebut maka Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya menghampiri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut yang baru saja keluar dari pintu dapur belakang rumahnya dengan ciri ciri berambut panjang keriting serta kurus tinggi dan ketika itu juga Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya sudah menghampirinya dan langsung menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa YULIANSYAH Als YULI dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU dan rekan rekan yang lainnya memperkenalkan identitas diri kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan pada tangan sebelah kanannya telah kami dapatkan sebuah kotak rokok merk SAGA warna hitam dan pada tangan sebelah kirinya telah kami dapatkan sebuah handphone merk Realme warna Hijau Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 862735041790450, IMEI 2: 862735041790443 , No SIM Card 1 : 081255463234, No SIM Card 2 : 081649405429 miliknya sendiri yang diduga telah digunakan nya dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain dan kemudian bungkus rokok tersebut kami buka dihadapan laki-laki tersebut dan setelah dibuka telah diketahui bahwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, dan kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ia dapatkan dari temannya seorang laki-laki yang bernama Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tempat tinggalnya di Jln. Bina Karya 1 No 18 Rt 06 Kel. Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan timur kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya langsung menuju ke tempat tinggal Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Terdakwa dan setelah sampai di depan rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI Saksi Yogatam Wahyu melihat Saksi HERIANSYAH Als HERI saat itu sedang berada di depan rumahnya sedang duduk duduk dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya langsung menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya memperkenalkan identitas kami sambil mengatakan "POLISI", dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI mengenai narkoba jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa dan dari keterangan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERIANSYAH mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto yang telah di sita dari Terdakwa adalah berasal dari Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi HERIANSYAH juga kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan dari hasil penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan nya telah kami dapatkan sebuah handphone Merek VIVO warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866846034405083, IMEI 2: 86684034405091 , No SIM Card 1 : 081254570393 miliknya yang mana handphone tersebut adalah yang telah Saksi HERIANSYAH Als HERI pergunakan untuk kelancaran dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan permutafakatan jahat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERIANSYAH ALS HERI menelpon sdr. RAHMAN Alias EEN (Dpo) untuk memberitahu ada pesanan dari Terdakwa yang mau beli 1 (satu) gram harga Rp. 1.200.000 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAHMAN Alias EEN menyetujui dan Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh menunggu lalu Sdr. RAHMAN Alias EEN menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI meminta Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk mengambil yang dipesan Terdakwa di belakang kuburan Muara Badak dan barangnya ada didalam kotak rokok Saga warna hitam ditaruh dibawah pohon yang paling besar di pinggir jalan belakang kuburan kemudian Setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menerima telpon tersebut kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dan setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menemukan kotak rokok saga warna hitam kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung mengambil dan Saksi HERIANSYAH Als HERI masukkan di saku celana tanpa membukanya karena Saksi HERIANSYAH Als HERI sudah yakin bahwa itu isinya sabu dan setelah selesai mengambil sabu kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada dan oleh Terdakwa Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya, sehingga selesai menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung masuk bertemu di dapur dan sabu dalam kotak rokok tersebut langsung Saksi HERIANSYAH Als HERI serahkan kemudian Terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dan setelah diterima kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi HERIANSYAH Als HERI kepada pembeli orang kapal yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Isprio Untari selaku Kepala Cabang Pegadian Cabang Rapak dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.561 tanggal 22 Oktober 2022 dengan hasil contoh yang diuji mengandung zat metafetamina Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi HERIANSYAH Als HERI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ekstasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin SAHRI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HERIANSYAH Als HERI Bin BAHARUDDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wita di Jl.Bina Karya 1 RT.006 No.18 Desa Mauara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab, Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, atau sendak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya team opsnal Subdit 1 / Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu sabu yang beratnya belum diketahui yang jelas akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan setelah mengetahui hal tersebut maka team opsnal subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dan pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda Saksi YOGATAMA WAHYU dan Saksi ANANG MARDIANTO (Anggota Polda Kaltim) melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya tersebut dengan membawa sebuah handphone di tangan sebelah kirinya dan sebuah kotak rokok warna hitam pada tangan sebelah kanannya yang diduga didalam kotak bungkus rokok tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui hal tersebut maka Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya menghampiri seorang laki laki yang mencurigakan tersebut yang baru saja keluar dari pintu dapur belakang rumahnya dengan ciri-ciri berambut panjang keriting serta kurus tinggi dan ketika itu juga Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya sudah menghampirinya dan langsung menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa YULIANSYAH AIS YULI dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU dan rekan-rekan yang lainnya memperkenalkan identitas diri kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan pada tangan sebelah kanannya telah kami dapatkan sebuah kotak rokok merk SAGA warna hitam dan pada tangan sebelah kirinya telah kami dapatkan sebuah handphone merk Realme warna Hijau Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 862735041790450, IMEI 2: 862735041790443 , No SIM Card 1 : 081255463234, No SIM Card 2 : 081649405429 miliknya sendiri yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah digunakan nya dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain dan kemudian bungkus rokok tersebut kami buka dihadapan laki-laki tersebut dan setelah dibuka telah diketahui bahwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, dan kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ia dapatkan dari temannya seorang laki-laki yang bernama Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tempat tinggalnya di Jln. Bina Karya 1 No 18 Rt 06 Kel. Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan timur kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke tempat tinggal Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Terdakwa dan setelah sampai di depan rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI Saksi YOGATAMA WAHYU melihat Saksi HERIANSYAH Als HERI saat itu sedang berada di depan rumahnya sedang duduk duduk dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya memperkenalkan identitas kami sambil mengatakan "POLISI", dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI mengenai narkoba jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa dan dari keterangan Saksi HERIANSYAH mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto yang telah di sita dari Terdakwa adalah berasal dari Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi HERIANSYAH juga kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya melakukan pengeledahan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan dari hasil pengeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan nya telah kami dapatkan sebuah handphone Merek VIVO warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866846034405083, IMEI 2: 86684034405091 , No SIM Card 1 : 081254570393 miliknya yang mana handphone tersebut adalah yang telah Saksi HERIANSYAH Als HERI pergunakan untuk kelancaran dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan permufakatan jahat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon sdr. RAHMAN Alias EEN (Dpo) untuk memberitahu ada pesanan dari Terdakwa yang mau beli 1 (satu) gram harga Rp. 1.200.000 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAHMAN Alias EEN menyetujui dan Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh menunggu lalu Sdr. RAHMAN Alias EEN menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI meminta Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk mengambil yang dipesan Terdakwa di belakang kuburan Muara Badak dan barangnya ada didalam kotak rokok Saga warna hitam ditaruh dibawah pohon yang paling besar di pinggir jalan belakang kuburan kemudian Setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menerima telpon tersebut kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dan setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menemukan kotak rokok saga warna hitam kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung mengambil dan Saksi HERIANSYAH Als HERI masukkan di saku celana tanpa membukanya karena Saksi HERIANSYAH Als HERI sudah yakin bahwa itu isinya sabu dan setelah selesai mengambil sabu kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada dan oleh Terdakwa Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh ke rumahnya, sehingga selesai menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung masuk bertemu di dapur dan sabu dalam kotak rokok tersebut langsung Saksi HERIANSYAH Als HERI serahkan kemudian Terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dan setelah diterima kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi HERIANSYAH Als HERI kepada pembeli orang kapal yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Isprio Untari selaku Kepala Cabang Pegadian Cabang Rapak dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.561 tanggal 22 Oktober 2022 dengan hasil contoh yang diuji mengandung zat metafetamina Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi HERIANSYAH Als HERI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi YOGATAMA WAHYU SANTOSO Bin PUJI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl.Bina Karya 1 RT.006 No.18 Desa Mauara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab, Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa transaksi shabu di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan kordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari itu juga kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 16.30 wita kami setibanya di sebuah rumah tersebut yang beralamatkan di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arahnya yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka tepat pada jam 16.30 wita kami telah Terdakwa yang keluar dari pintu belakang rumahnya tersebut dengan membawa sebuah handphone di tangan sebelah kirinya dan sebuah kotak rokok warna hitam pada tangan sebelah kanannya yang diduga didalam kotak bungkus rokok tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa mengetahui hal tersebut maka Saksi beserta rekan-rekan yang lainnya menghampiri Terdakwa yang mencurigakan tersebut yang baru saja keluar dari pintu dapur belakang rumahnya dengan ciri-ciri berambut panjang keriting serta kurus tinggi, dan ketika Saksi beserta rekan-rekan yang lainnya sudah menghampirinya maka Saksi beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menangkap Terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian nya dan dari hasil penggeledahan pada tangan sebelah kanannya telah kami dapatkan sebuah kotak rokok merk SAGA warna hitam dan pada tangan sebelah kirinya telah kami dapatkan sebuah handphone merk Realme warna Hijau Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 862735041790450, IMEI 2: 862735041790443, No SIM Card 1 : 081255463234, No SIM Card 2 : 081649405429 miliknya sendiri yang diduga telah digunakan nya dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain.
- Bahwa bungkus rokok tersebut kami buka dihadapan Terdakwa tersebut dan setelah dibuka telah diketahui bahwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, dan kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu tersebut telah ia dapatkan dari Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tempat tinggalnya di Jln. Bina Karya 1 No 18 Rt 06 Kel. Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian berdasarkan nformasi dari Terdakwa Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Saksi Terdakwa, ketika kami sudah sampai di depan rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI kami telah melihat bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI saat itu sedang berada di depan rumahnya sedang duduk-duduk dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi mengenai narkoba jenis sabu yang telah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Saksi dan Terdakwa, Saksi HERIANSYAH ALs HERI mengakui bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut darinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi ANANG MARDIANTO Bin PERIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wita di Jl.Bina Karya 1 RT.006 No.18 Desa Mauara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab, Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa transaksi shabu di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi serta melakukan kordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari itu juga Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 16.30 wita kami setibanya di sebuah rumah tersebut yang beralamatkan di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka tepat pada jam 16.30 wita kami telah Terdakwa yang keluar dari pintu belakang rumahnya tersebut dengan membawa sebuah handphone di tangan sebelah kirinya dan sebuah kotak rokok wama hitam pada tangan sebelah kanannya yang diduga didalam kotak bungkus rokok tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa mengetahui hal tersebut maka Saksi beserta rekan-rekan yang lainnya menghampiri Terdakwa yang mencurigakan tersebut yang baru saja keluar dari pintu dapur belakang rumahnya dengan ciri ciri berambut panjang keriting serta kurus tinggi, dan ketika Saksi beserta rekan-rekan yang lainnya sudah menghampirinya maka Saksi beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menangkap Terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian nya dan dari hasil penggeledahan pada tangan sebelah kanannya telah kami dapatkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak rokok merk SAGA warna hitam dan pada tangan sebelah kirinya telah kami dapatkan sebuah handphone merk Realme warna Hijau Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 862735041790450, IMEI 2: 862735041790443 , No SIM Card 1 : 081255463234, No SIM Card 2 : 081649405429 miliknya sendiri yang diduga telah digunakan nya dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain.

- Bahwa bungkus rokok tersebut kami buka dihadapan Terdakwa tersebut dan setelah dibuka telah diketahui bahwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, dan kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu tersebut telah ia dapatkan dari Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tempat tinggalnya di Jln. Bina Karya 1 No 18 Rt 06 Kel. Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian berdasarkan nformasi dari Terdakwa Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIANSYAH ALS HERI yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Saksi Terdakwa, ketika kami sudah sampai di depan rumahnya sdra heriansyah kami telah melihat bahwa Saksi HERIANSYAH ALS HERI saat itu sedang berada di depan rumahnya sedang duduk-duduk dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi mengenai narkoba jenis sabu yang telah kami sita dari Terdakwa , Saksi HERIANSYAH ALS HERI mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut darinya. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00Wita di Jl.Bina Karya 1 RT.006 No.18 Desa Mauara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab, Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya team opsnal Subdit 1 / Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya belum diketahui yang jelas akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan setelah mengetahui hal tersebut maka team opsnal subdit 1/Narkoba Ditresnarkoba

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kaltim merujuk lanjut informasi untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dan pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda Saksi YOGATAMA WAHYU dan Saksi ANANG MARDIANTO (Anggota Polda Kaltim) melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya tersebut dengan membawa sebuah handphone di tangan sebelah kirinya dan sebuah kotak rokok warna hitam pada tangan sebelah kanannya yang diduga didalam kotak bungkus rokok tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui hal tersebut maka Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya menghampiri seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut yang baru saja keluar dari pintu dapur belakang rumahnya dengan ciri-ciri berambut panjang keriting serta kurus tinggi dan ketika itu juga Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya sudah menghampirinya dan langsung menangkap seorang laki laki yang bernama Terdakwa dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU dan rekan-rekan yang lainnya memperkenalkan identitas diri kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa dan dari hasil pengeledahan pada tangan sebelah kanannya telah kami dapatkan sebuah kotak rokok merk SAGA warna hitam dan pada tangan sebelah kirinya telah kami dapatkan sebuah handphone merk Realme warna Hijau Tosca, dengan Nomor IMEI 1 : 862735041790450, IMEI 2 : 862735041790443 , No SIM Card 1 : 081255463234, No SIM Card 2 : 081649405429 miliknya sendiri yang diduga telah digunakan nya dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain dan kemudian bungkus rokok tersebut kami buka dihadapan laki-laki tersebut dan setelah dibuka telah diketahui bahwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, dan kemudian kami melakukan interogasi terhadap terdakwa yang hasilnya Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ia dapatkan dari temannya seorang laki-laki yang bernama Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tempat tinggalnya di Jln. Bina Karya 1 No 18 Rt 06 Kel. Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan timur kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke tempat tinggal Saksi HERIANSYAH ALS HERI yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Terdakwadan setelah sampai di depan rumahnya Saksi HERIANSYAH Als

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI Saksi YOGATAMA WAHYU melihat Saksi HERIANSYAH Als HERI saat itu sedang berada di depan rumahnya sedang duduk-duduk dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya memperkenalkan identitas kami sambil mengatakan "POLISI", dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI mengenai narkoba jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa dan dari keterangan Saksi HERIANSYAH Als HERI mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto yang telah di sita dari terdakwa adalah berasal dari Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI juga kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan dari hasil penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan nya telah kami dapatkan sebuah handphone Merek VIVO warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866846034405083, IMEI 2: 86684034405091 , No SIM Card 1 : 081254570393 miliknya yang mana handphone tersebut adalah yang telah Saksi HERIANSYAH Als HERI pergunakan untuk kelancaran dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan permufakatan jahat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa kemudian terdakwa dan Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon sdr. RAHMAN Alias EEN (Dpo) untuk memberitahu ada pesanan dari Terdakwa yang mau beli 1 (satu) gram harga Rp1.200.000 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAHMAN Alias EEN menyetujui dan Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh menunggu lalu sdr. RAHMAN Alias EEN menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI meminta Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk mengambil yang dipesan Terdakwa di belakang kuburan Muara Badak dan barangnya ada didalam kotak rokok Saga warna hitam ditaruh dibawah pohon yang paling besar di pinggir jalan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Kemudian setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menerima telpon tersebut kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dan setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menemukan kotak rokok saga warna hitam kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung mengambil dan Saksi HERIANSYAH Als HERI masukkan di saku celana tanpa membukanya karena Saksi HERIANSYAH ALS HERI sudah yakin bahwa itu isinya sabu dan setelah selesai mengambil sabu kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada dan oleh Terdakwa Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh ke rumahnya, sehingga selesai menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung masuk bertemu di dapur dan sabu dalam kotak rokok tersebut langsung Saksi HERIANSYAH Als HERI serahkan kemudian Terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dan setelah diterima kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi HERIANSYAH Als HERI kepada pembeli orang kapal yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Isprio Untari selaku Kepala Cabang Pegadian Cabang Rapak dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.561 tanggal 22 Oktober 2022 dengan hasil contoh yang diuji mengandung zat metafetamina Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 0,41 gram.
 - Sisih BPOM : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,37 gram

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengembalian BPOM : 0,02 gram +

- Sisa BB : 0,39 gram

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau tosca, dengan nomor Imei 1 : 862735041790450, Imei 2 : 862735041790443, No Sim card 1 : 081255463234, No Sim Card 2 : 081649405429.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 17.00Wita di Jl.Bina Karya 1 RT.006 No.18 Desa Mauara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab, Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya team opsnal Subdit 1 / Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya belum diketahui yang jelas akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Jln. Pasar Inpres Rt 06 Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan setelah mengetahui hal tersebut maka team opsnal subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindak lanjuti informasi untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan dan pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda Saksi YOGATAMA WAHYU dan Saksi ANANG MARDIANTO (Anggota Polda Kaltim) melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya tersebut dengan membawa sebuah handphone di tangan sebelah kirinya dan sebuah kotak rokok warna hitam pada tangan sebelah kanannya yang diduga didalam kotak bungkus rokok tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui hal tersebut maka Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya menghampiri seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut yang baru saja keluar dari pintu dapur belakang rumahnya dengan ciri-ciri berambut panjang keriting serta kurus tinggi dan ketika itu juga Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya sudah menghampirinya dan langsung menangkap seorang laki laki yang bernama Terdakwa dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU dan rekan-rekan yang lainnya memperkenalkan identitas diri kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa dan dari hasil pengeledahan pada tangan sebelah kanannya telah kami dapatkan sebuah kotak rokok merk SAGA warna hitam dan pada tangan sebelah kirinya telah kami dapatkan sebuah handphone merk Realme warna Hijau

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

osca, dengan Nomor IMEI 1 : 862735041790450, IMEI 2 : 862735041790443 , No SIM Card 1 : 081255463234, No SIM Card 2 : 081649405429 miliknya sendiri yang diduga telah digunakan nya dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain dan kemudian bungkus rokok tersebut kami buka dihadapan laki-laki tersebut dan setelah dibuka telah diketahui bahwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip bening yang beratnya 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, dan kemudian kami melakukan interogasi terhadap terdakwa yang hasilnya Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ia dapatkan dari temannya seorang laki-laki yang bernama Saksi HERIANSYAH Als HERI yang tempat tinggalnya di Jln. Bina Karya 1 No 18 Rt 06 Kel. Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan timur kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke tempat tinggal Saksi HERIANSYAH ALS HERI yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Terdakwad setelah sampai di depan rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI Saksi YOGATAMA WAHYU melihat Saksi HERIANSYAH Als HERI saat itu sedang berada di depan rumahnya sedang duduk-duduk dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menghampirinya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya memperkenalkan identitas kami sambil mengatakan "POLISI", dan kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI mengenai narkoba jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa dan dari keterangan Saksi HERIANSYAH Als HERI mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto yang telah di sita dari terdakwa adalah berasal dari Saksi HERIANSYAH Als HERI dan kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI juga kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi YOGATAMA WAHYU beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERIANSYAH Als HERI dan dari hasil penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan nya telah kami dapatkan sebuah handphone Merek VIVO wama Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866846034405083, IMEI 2: 86684034405091 , No SIM Card 1 : 081254570393 miliknya yang mana handphone tersebut adalah yang telah Saksi HERIANSYAH Als HERI pergunakan untuk kelancaran dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan permufakatan jahat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa kemudian terdakwa dan Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon sdr. RAHMAN Alias EEN (Dpo) untuk memberitahu ada pesanan dari Terdakwa yang mau beli 1 (satu) gram harga Rp1.200.000 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAHMAN Alias EEN menyetujui dan Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh menunggu lalu sdr. RAHMAN Alias EEN menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI meminta Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk mengambil yang dipesan Terdakwa di belakang kuburan Muara Badak dan barangnya ada didalam kotak rokok Saga warna hitam ditaruh dibawah pohon yang paling besar di pinggir jalan belakang kuburan kemudian setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menerima telpon tersebut kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dan setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menemukan kotak rokok saga warna hitam kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung mengambil dan Saksi HERIANSYAH Als HERI masukkan di saku celana tanpa membukanya karena Saksi HERIANSYAH ALS HERI sudah yakin bahwa itu isinya sabu dan setelah selesai mengambil sabu kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada dan oleh Terdakwa Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh ke rumahnya, sehingga selesai menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung masuk bertemu di dapur dan sabu dalam kotak rokok tersebut langsung Saksi HERIANSYAH Als HERI serahkan kemudian Terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dan setelah diterima kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi HERIANSYAH Als HERI kepada pembeli orang kapal yang tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdakwa dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isprio Untari selaku Kepala Cabang Pegadian Cabang Rapak dengan hasil penimbangan sebagai berikut : berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :PP.01.01.23A.23A1.10.22.561 tanggal 22 Oktober 2022 dengan hasil contoh yang diuji mengandung zat metafetamina Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin SAHRI dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwasecara nyata merupakan orang yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara jasmaniah dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwayang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta, bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI menyerahkan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon sdr. RAHMAN Alias EEN (Dpo) untuk memberitahu ada pesanan dari Terdakwayang mau beli 1 (satu) gram harga Rp1.200.000 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAHMAN Alias EEN menyetujui dan Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh menunggu lalu Sdr. RAHMAN Alias EEN menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI meminta Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk mengambil yang dipesan Terdakwa di belakang kuburan Muara Badak dan barangnya ada didalam kotak rokok Saga warna hitam ditaruh dibawah pohon yang paling besar di pinggir jalan belakang kuburan kemudian Setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menerima telpon tersebut kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dan setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menemukan kotak rokok saga warna hitam kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung mengambil dan Saksi HERIANSYAH Als HERI masukkan di saku celana tanpa membukanya karena Saksi HERIANSYAH Als HERI sudah yakin bahwa itu isinya sabu dan setelah selesai mengambil sabu kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada dan oleh Terdakwa Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh ke rumahnya, sehingga selesai menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk beremu di dapur dan sabu dalam kotak rokok tersebut langsung Saksi HERIANSYAH Als HERI serahkan kemudian Terdakwamembuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dan setelah diterima kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI pulang ke rumah.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwadapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan EEN (DPO) dan Terdakwajuga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwaserta barang bukti yang ada :

- Bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwadengan cara awalnya Terdakwamenelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon sdr. RAHMAN Alias EEN (Dpo) untuk memberitahu ada pesanan dari Terdakwayang mau beli 1 (satu) gram harga Rp. 1.200.000 (satu) juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAHMAN Alias EEN menyetujui dan Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh menunggu lalu Sdr. RAHMAN Alias EEN menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI meminta Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk mengambil yang dipesan Terdakwa di belakang kuburan Muara Badak dan barangnya ada didalam kotak rokok Saga warna hitam ditaruh dibawah pohon yang paling besar di pinggir jalan belakang kuburan kemudian Setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menerima telpon tersebut kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dan setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menemukan kotak rokok saga wama hitam kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung mengambil dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH Als HERI masukkan di saku celana tanpa membukanya karena Saksi HERIANSYAH Als HERI sudah yakin bahwa itu isinya sabu dan setelah selesai mengambil sabu kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada dan oleh Terdakwa Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh ke rumahnya, sehingga selesai menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung masuk bertemu di dapur dan sabu dalam kotak rokok tersebut langsung Saksi HERIANSYAH Als HERI serahkan kemudian Terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dan setelah diterima kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat , Terdakwaserta barang bukti yang ada :

- Bahwa Saksi HERIANSYAH Als HERI menyerahkan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon sdr. RAHMAN Alias EEN (Dpo) untuk memberitahu ada pesanan dari Terdakwayang mau beli 1 (satu) gram harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. RAHMAN Alias EEN menyetujui dan Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh menunggu lalu Sdr. RAHMAN Alias EEN menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI meminta Saksi HERIANSYAH Als HERI untuk mengambil yang dipesan Terdakwa di belakang kuburan Muara Badak dan barangnya ada didalam kotak rokok Saga wama hitam ditaruh dibawah pohon yang paling besar di pinggir jalan belakang kuburan kemudian Setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menerima telpon tersebut kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke lokasi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dan setelah Saksi HERIANSYAH Als HERI menemukan kotak rokok

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya wama niam. Kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung mengambil dan Saksi HERIANSYAH Als HERI masukkan di saku celana tanpa membukanya karena Saksi HERIANSYAH Als HERI sudah yakin bahwa itu isinya sabu dan setelah selesai mengambil sabu kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa sabu sudah ada dan oleh Terdakwa Saksi HERIANSYAH Als HERI disuruh ke rumahnya, sehingga selesai menelpon Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung berjalan kaki ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Saksi HERIANSYAH Als HERI langsung masuk bertemu di dapur dan sabu dalam kotak rokok tersebut langsung Saksi HERIANSYAH Als HERI serahkan kemudian Terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isinya yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dan setelah diterima kemudian Saksi HERIANSYAH Als HERI pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 0,41 gram.
 - Sisih BPOM : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,37 gram
 - Pengembalian BPOM : 0,02 gram +
 - Sisa BB : 0,39 gram

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau tosca, dengan nomor Imei 1 : 862735041790450, Imei 2 : 862735041790443, No Sim card 1 : 081255463234, No Sim Card 2 : 081649405429.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yuliansyah Als Yuli Bin Sahri tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 0,41 gram.
 - Sisih BPOM : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,37 gram
 - Pengembalian BPOM : 0,02 gram +
 - Sisa BB : 0,39 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau toska, dengan nomor Imei 1 : 862735041790450, Imei 2 : 862735041790443, No Sim card 1 : 081255463234, No Sim Card 2 : 081649405429.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Arya Ragatnata.,S.H.,M.H dan Marjani Eldiarti,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu.M,SH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh
Sajimin,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arya Ragatnata,S.H.M.H

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Marjani Eldiarti,S.H

Panitera Pengganti

Andi Tenrilipu.M,S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27